



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. GAGA RT 001/003 KEL SEMANAN KEC KALIDERES KOTAMADYA JAKARTA BARAT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MAULANA AHMAD als MAUL bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Th/17 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lamporan Rt 008/008 Kel Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat - Prov DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Setelah diterangkan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELINA LUSI THENU Alias WELINA Binti (Alm) WILLEM THENU dan terdakwa MAULANA AHMAD Alias MAULANA Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WELINA LUSI THENU Alias WELINA Binti (Alm) WILLEM THENU dan terdakwa MAULANA AHMAD Alias MAULANA Bin AHMAD masing-masing dengan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa WELINA LUSI THENU Alias WELINA Binti (Alm) WILLEM THENU tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 01 (Satu) buah kompor gas merk progas;
- 02 (Dua) lembar kwitansi tanda terima pembelian perhiasan emas;

*(Dikembalikan kepada saksi Mulyati selaku yang berhak);*

- 04 (Empat) jilid katalog alat rumah tangga;
- 23 (DuaPuluh Tiga) lembar kwitansi kosong;
- 01 (Satu) unit *handphone* merk infinix hot 12 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

*(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MAULANA AHMAD Alias MAUL Bin AHMAD);*

5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) WELINA LUSI THENU Alias WELINA Binti (Alm) WILLEM THENU bersama-sama dengan terdakwa MAULANA AHMAD Alias MAULANA Bin AHMAD, sdri. Cucu (*daftar pencarian orang*), sdri. Susi (*daftar pencarian orang*), sdri. Melani (*daftar pencarian orang*), dan sdr. Isak (*daftar pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib PBH dan Terdakwa dihubungi oleh sdri. Susi, lalu sdri Susi mengajak PBH dan Terdakwa untuk melakukan penipuan bersama-sama dengan sdri. Cucu, sdri. Melani, dan sdr. Isak dengan cara berpura-pura menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat, dan ajakan sdri. Susi tersebut disetujui oleh PBH dan Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 11.00 Wib, PBH bertemu dengan sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani di sekitar Halte Cengkarni, lalu PBH bersama-sama dengan sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani pergi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan PBH, sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani di depan sebuah Ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu PBH bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani pergi ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam yang didalamnya terdapat alat untuk melakukan penipuan berupa 1 (Satu) buah kompor gas, 1 (Satu) buah magicom, serta katalog elektronik dan peralatan rumah tangga.

Selanjutnya pada sekitar jam 16.30 Wib, sesampainya PBH, Terdakwa, sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, PBH, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani langsung turun dari mobil Toyota Avanza dan langsung mencari sasaran, sedangkan Terdakwa dan sdr. Isak tetap berada di dalam mobil Toyota Avanza. Kemudian sdri. Cucu dan sdri. Melani mendatangi Rumah saksi Mulyati yang beralamat di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu sdri. Cucu langsung menawarkan kepada saksi Mulyati untuk membeli kompor gas secara kredit, namun saksi Mulyati menolak untuk membeli kompor tersebut. Akan tetap sdri. Cucu terus memaksa agar saksi Mulyati bersedia untuk membeli kompor gas tersebut dengan mengatakan rangkaian kebohongan bahwa “sebelumnya tetangga dari

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mulyati telah membeli kompor tersebut secara kredit, dan apabila saksi Mulyati bersedia untuk menalangi pembelian kompor kredit tersebut seharga Rp. 900.000,- maka saksi Mulyati akan mendapat banus berupa rak piring dan lemari pakaian, serta talangannya akan dikembalikan pada jam lima sore”, sehingga saksi Mulyati bersedia untuk menalangi pembelian kompor gas tersebut. Kemudian saksi Mulyati menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- kepada sdr. Melani dan sdri. Melani menyerahkan kompor gas kepada saksi Mulyati. Setelah itu datang PBH dan sdri. Susi, lalu PBH dan sdri. Cucu langsung menawarkan kepada saksi Mulyati untuk menalangi pembelian 2 (Dua) unit *handphone* dengan mengatakan rangkaian kebohongan bahwa: “sebelumnya tetangga saksi Mulyati telah membeli 2 (Dua) unit *handphone* secara kredit, dan apabila saksi Mulyati bersedia untuk menalangi pembelian 2 (Dua) unit *handphone* tersebut maka akan mendapat bonus 2 (Dua) unit *handphone*, serta uang talangannya akan dikembalikan pada jam lima sore”, namun saksi Mulyati menolak untuk menalangi pembelian 2 (Dua) unit *handphone* tersebut dikarenakan tidak memiliki uang. Akan tetapi PBH dan sdri. Cucu terus memaksa agar saksi Mulyati bersedia untuk menalangi pembelian 2 (Dua) unit *handphone* tersebut dengan berkata bahwa “pembayarannya dapat dilakukan dengan menyerahkan perhiasan berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong yang sedang dikenakan oleh saksi Mulyati dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love yang sedang dikenakan oleh anak dari saksi Mulyati, serta nanti perhiasan-perhiasan tersebut akan dikembalikan pada jam lima sore”, sehingga saksi Mulyati bersedia untuk menyerahkan perhiasan tersebut kepada sdri. Melani.

Selanjutnya PBH, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (Satu) cincin emas love, 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong, dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love yang diperoleh dari saksi Mulyati, lalu PBH, Terdakwa, sdri, Susi, sdri. Cucu, sdri. Melani, dan sdr. Isak langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut. Setelah itu sdri. Cucu, sdri. Susi, dan sdri. Melani menjual perhiasan-perhiasan milik saksi Mulyati berupa 1 (Satu) cincin emas love, 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong, dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love di Pasar Semanan Kalideres Jakarta Barat, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Mulyati selaku yang berhak. Adapun dari hasil penjualan perhiasan-perhiasan tersebut, PBH dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-, lalu uang tersebut PBH dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi PBH dan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan PBH bersama-sama dengan Terdakwa, sdri. Cucu, sdri. Susi, sdri. Melani, sdr. Isak, dan sdri. Sri Handayani mengakibatkan saksi Mulyati menderita kerugian sejumlah Rp. 4.535.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

**Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) WELINA LUSI THENU Alias WELINA Binti (Alm) WILLEM THENU bersama-sama dengan terdakwa MAULANA AHMAD Alias MAULANA Bin AHMAD, sdri. Cucu (*daftar pencarian orang*), sdri. Susi (*daftar pencarian orang*), sdri. Melani (*daftar pencarian orang*), sdr. Isak (*daftar pencarian orang*), dan sdri. Sri Handayani (*daftar pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib PBH dan Terdakwa dihubungi oleh sdri. Susi, lalu sdri Susi mengajak PBH dan Terdakwa untuk menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat, dan ajakan sdri. Susi tersebut disetujui oleh PBH dan Terdakwa. Kemudian pada sekitar jam 11.00 Wib, PBH bertemu dengan sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani di sekitar Halte Cengkarng, lalu PBH bersama-sama dengan sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani pergi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBH, sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani di depan sebuah Ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu PBH bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani pergi ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan membawa 1 (Satu) buah kompor gas, 1 (Satu) buah magicom, serta katalog elektronik dan peralatan rumah tangga.

Selanjutnya pada sekitar jam 16.30 Wib, sesampainya PBH, Terdakwa, sdr. Isak, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, PBH, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani langsung turun dari mobil Toyota Avanza dan langsung mencari sasaran, sedangkan PBH dan sdr. Isak tetap berada di dalam mobil Toyota Avanza. Kemudian sdri. Cucu dan sdri. Melani mendatangi Rumah saksi Mulyati yang beralamat di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu sdri. Cucu langsung menawarkan kepada saksi Mulyati untuk membeli kompor gas secara kredit, namun saksi Mulyati menolak untuk membeli kompor tersebut. Akan tetapi sdri. Cucu terus memaksa agar saksi Mulyati bersedia untuk membeli kompor gas tersebut dengan mengatakan bahwa *"sebelumnya tetangga dari saksi Mulyati telah membeli kompor tersebut secara kredit, dan apabila saksi Mulyati bersedia untuk menalangi pembelian kompor kredit tersebut seharga Rp. 900.000,- maka saksi Mulyati akan mendapat banus berupa rak piring dan lemari pakaian, serta talangannya akan dikembalikan pada jam lima sore"*, sehingga saksi Mulyati bersedia untuk menalangi pembelian kompor gas tersebut. Kemudian saksi Mulyati menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- kepada sdr. Melani dan sdri. Melani menyerahkan kompor gas kepada saksi Mulyati. Setelah itu datang PBH dan sdri. Susi, lalu PBH dan sdri. Cucu langsung menawarkan kepada saksi Mulyati untuk menalangi pembelian 2 (Dua) unit *handphone* dengan mengatakan bahwa: *"sebelumnya tetangga saksi Mulyati telah membeli 2 (Dua) unit handphone secara kredit, dan apabila saksi Mulyati bersedia untuk menalangi pembelian 2 (Dua) unit handphone tersebut maka akan mendapat bonus 2 (Dua) unit handphone, serta uang talangannya akan dikembalikan pada jam lima sore"*, namun saksi Mulyati menolak untuk menalangi pembelian 2 (Dua) unit *handphone* tersebut dikarenakan tidak memiliki uang. Akan tetapi PBH dan sdri. Cucu terus memaksa agar saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati bersedia untuk menalangi pembelian 2 (Dua) unit *handphone* tersebut dengan berkata bahwa “pembayarannya dapat dilakukan dengan menyerahkan perhiasan berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong yang sedang dikenakan oleh saksi Mulyati dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love yang sedang dikenakan oleh anak dari saksi Mulyati, serta nanti perhiasan-perhiasan tersebut akan dikembalikan pada jam lima sore”, sehingga saksi Mulyati bersedia untuk menyerahkan perhiasan tersebut kepada sdri. Melani.

Selanjutnya PBH, sdri, Susi, sdri. Cucu, dan sdri. Melani langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (Satu) cincin emas love, 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong, dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love yang diperoleh dari saksi Mulyati, lalu PBH, Terdakwa, sdri, Susi, sdri. Cucu, sdri. Melani, dan sdr. Isak langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut. Setelah itu bukannya mengembalikan perhiasan-perhiasan tersebut kepada saksi Mulyati dan menyerahkan bonus pembelian barang-barang kepada saksi Mulyati, sdri. Cucu, sdri. Susi, dan sdri. Melani malah menjual perhiasan-perhiasan milik saksi Mulyati berupa 1 (Satu) cincin emas love, 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong, dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love di Pasar Semanan Kalideres Jakarta Barat, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Mulyati selaku yang berhak. Adapun dari hasil penjualan perhiasan-perhiasan tersebut, PBH dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-, lalu uang tersebut PBH dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan dan kepentingan pribadi PBH dan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan PBH bersama-sama dengan Terdakwa, sdri. Cucu, sdri. Susi, sdri. Melani, sdr. Isak, dan sdri. Sri Handayani mengakibatkan saksi Mulyati menderita kerugian sejumlah Rp. 4.535.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

**Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar dan saksi benar telah menandatangani setiap halaman berita acara saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada kejadian hipnotis, dan yang menjadi korban hipnotis adalah saksi sendiri dan istri saksi yang bernama saksi MULYATI;
- Bahwa kejadian hipnotis tersebut terjadi pada tanggal 05 Mei 2023 Jam 16.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi bangun dari tidur siang terus liat ada rame-rame dan melihat keluar rumah, ada 4 (empat) orang perempuan yang salah satunya ada Terdakwa I .
- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan perabotan rumah tangga secara kredit, namun saksi MULYATI menolak tawaran Terdakwa I dikarenakan tidak memiliki uang, setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian datang 2 (Dua) orang perempuan rekan Terdakwa I , lalu kedua orang tersebut kembali menawarkan kepada saksi MULYATI untuk membeli kompor gas secara kredit, namun saksi MULYATI menolak tawaran kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang, lalu Terdakwa II mengajak Saksi mengobrol di depan rumah Saksi, sedangkan saksi MULYATI dan 2 (Dua) orang rekan perempuan Terdakwa I mengobrol di dalam rumah saksi, setelah itu Terdakwa I kembali datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah beberapa saat rekan Terdakwa I menawarkan kompor gas kepada saksi dengan mengatakan "PAK..TETANGGA BAPAK NGAMBIL KOMPOR KREDITAN, SEKARANG LAGI ADA PROMO, JADI KALO BAPAK ADA UANG UNTUK TALANGIN TETANGGA BAPAK, NANTI IBU DAPAT BONUS RAK PIRING DAN LEMARI PAKAIAN" kemudian istri saksi bertanya "AYAH MAU GA?", lalu saksi menjawab "TERSERAH MAMA". Lalu istri saksi masuk ke rumah mengambil uang sebanyak Rp900.000,00 dan langsung diserahkan kepada rekan Terdakwa I;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



- Bahwa kemudian ke-4 (empat) wanita itu menawarkan handphone kepada saksi "PAK..TETANGGA BAPAK YANG NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP JUGA, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR, BAPAK AKAN DAPAT BONUSAN HP JUGA" lalu saksi bertanya "MAR..YANG MANA?" dijawab oleh rekan TERDAKWA I "MAR YANG BELAKANG";
- Bahwa kemudian rekan Terdakwa I bertanya kepada istri saksi "KALO IBU MAU, SAYA TALANGIN DULU SAYA PUNYA DUIT SEKIAN DENGAN JAMINAN EMAS. CINCIN IBU BERAPA DUIT?" dijawab istri saksi "CUMA ADA 2 JUTAAN" lalu dijawab rekan TERDAKWA I lagi "GPP BU ITU KURANG SEDIKIT, KALO IBU GA BISA KONTAN BISA DICICIL BULANAN". Setelah itu istri saksi menyerahkan 1 buah cincin emas kepada 2 rekan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang lagi memberitahukan istri saksi "BUK INI ADA PROMO SATU LAGI, JADI KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HANDPHONE" lalu dijawab istri saksi "SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI" kemudian rekan TERDAKWA I bilang lagi "GPP BU..ANAK IBU MASIH ADA CINCINNYA DAN IBU MASIH ADA ANTINGNYA". Setelah itu, istri saksi melepaskan 1 pasang giwang emas dan melepaskan 1 buah cincin emas yang digunakan anak saksi dan menyerahkannya kepada 2 rekan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian rekan Terdakwa I berkata "IBU TENANG AJA, NANTI EMAS IBU DIPULANGI BERIKUT BONUSNYA" lalu CUCU berkata juga "TUNGGU YA BU KITA NGAMBIL BARANGNYA DULU, TUNGGU SAMPAI JAM 5 SORE", lalu mereka pergi meninggalkan saksi, istri saksi dan kompor gasnya;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dengan tawaran tersebut karena bonusnya, saksi kredit handphone dapat bonus handphone lagi dengan merk dan harga handphone yang sama;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal ke-4 (empat) perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah bertanya ke tetangga saksi sebenarnya tidak ada tetangga saksi yang ikut arisan kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjaminkan kompor gas yang katanya harganya Rp1.200.000,00 tetapi saksi hanya menyerahkan uang saksi sebesar Rp900.000,00 namun saksi cek di Lazada harganya kompor gasnya cuma Rp150.000,00;



- Bahwa saksi juga menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas dengan janji suruh tunggu sampe jam 5 sore tetapi sampai dengan sekarang tidak ada sama sekali barang yang datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan rekan-rekannya menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MULYATI, Terdakwa I dan rekan-rekannya tidak ada menunjukkan kartu tanda pengenal, serta transaksi yang saksi MULYATI dan Terdakwa I lakukan tidak ada dituangkan dalam kwitansi ataupun bukti pembelian;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan rekan-rekannya menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MULYATI, Terdakwa I ada menunjukkan katalog berisi gambar-gambar prabotan rumah tangga, namun didalamnya tidak terdapat gambar handphone;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang tanpa ada yang mengenalkan jadi datang aja ke rumah saksi, bilangny mau izin numpang duduk karena salah satu rombongan wanita tersebut ada yang hamil;
- Bahwa saksi baru tersadar setelah saksi menunggu sampai jam 5 sore orangnya tidak balik-balik bilangny mau ambil barangnya di SGC;
- Bahwa saksi tidak diberikan tanda terima penyerahan uang dari mereka;
- Bahwa yang Terdakwa II cuma mengobrol saja tidak menawarkan, tetapi cuma ngomong untuk mengalihkan perhatian orang-orang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tertangkap dari tetangga saksi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 telah diamankan di Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya, Saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH menderita kerugian berupa hilangnya perhiasan milik Saksi berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love seharga Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut dalam hal:
  - Saksi mengatakan bahwa Terdakwa I yang menawarkan arisan kredit barang, yang sebenarnya memang yang pertama kali datang ke rumah saksi adalah Terdakwa I dan Sdri. SUSI tetapi ditolak sama



saksi, kemudian Terdakwa I pergi dari rumah saksi kemudian datang lagi Sdri. CUCU dan Sdri. MELANI dan diterima di rumah oleh saksi;

- Saksi mengatakan bahwa Terdakwa I ikut menerima penyerahan cincin dari saksi, yang sebenarnya yang menerima cincin adalah Sdri. MELANI;
- Saksi mengatakan bahwa Terdakwa I ikut menerima penyerahan uang dari saksi, yang sebenarnya yang menerima uang adalah Sdri. CUCU dan Sdri. SUSI;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada keberatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. CANDRA KIRANA ALS CANDRA BIN ALM. TINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar dan saksi benar telah menandatangani setiap halaman berita acara saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada kejadian hipnotis, dan yang menjadi korban hipnotis adalah saksi sendiri dan istri saksi yang bernama saksi MULYATI;
- Bahwa kejadian hipnotis tersebut terjadi pada tanggal 05 Mei 2023 Jam 16.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi bangun dari tidur siang terus liat ada rame-rame dan melihat keluar rumah, ada 4 (empat) orang perempuan yang salah satunya ada Terdakwa I .
- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan perabotan rumah tangga secara kredit, namun saksi MULYATI menolak tawaran Terdakwa I dikarenakan tidak memiliki uang, setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian datang 2 (Dua) orang perempuan rekan Terdakwa I , lalu kedua orang tersebut kembali menawarkan kepada saksi MULYATI



untuk membeli kompor gas secara kredit, namun saksi MULYATI menolak tawaran kedua orang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa II datang, lalu Terdakwa II mengajak Saksi mengobrol di depan rumah Saksi, sedangkan saksi MULYATI dan 2 (Dua) orang rekan perempuan Terdakwa I mengobrol di dalam rumah saksi, setelah itu Terdakwa I kembali datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah beberapa saat rekan Terdakwa I menawarkan kompor gas kepada saksi dengan mengatakan "PAK..TETANGGA BAPAK NGAMBIL KOMPOR KREDITAN, SEKARANG LAGI ADA PROMO, JADI KALO BAPAK ADA UANG UNTUK TALANGIN TETANGGA BAPAK, NANTI IBU DAPAT BONUS RAK PIRING DAN LEMARI PAKAIAN" kemudian istri saksi bertanya "AYAH MAU GA?", lalu saksi menjawab "TERSERAH MAMA";
- Bahwa lalu istri saksi masuk ke rumah mengambil uang sebanyak Rp900.000,00 dan langsung diserahkan kepada rekan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian ke-4 (empat) wanita itu menawarkan handphone kepada saksi "PAK..TETANGGA BAPAK YANG NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP JUGA, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR, BAPAK AKAN DAPAT BONUSAN HP JUGA" lalu saksi bertanya "MAR..YANG MANA?" dijawab oleh rekan Terdakwa I "MAR YANG BELAKANG";
- Bahwa kemudian rekan Terdakwa I bertanya kepada istri saksi "KALO IBU MAU, SAYA TALANGIN DULU SAYA PUNYA DUIT SEKIAN DENGAN JAMINAN EMAS. CINCIN IBU BERAPA DUIT?" dijawab istri saksi "CUMA ADA 2 JUTAAN" lalu dijawab rekan TERDAKWA I lagi "GPP BU ITU KURANG SEDIKIT, KALO IBU GA BISA KONTAN BISA DICICIL BULANAN". Setelah itu istri saksi menyerahkan 1 buah cincin emas kepada 2 rekan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang lagi memberitahukan istri saksi "BUK INI ADA PROMO SATU LAGI, JADI KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HANDPHONE" lalu dijawab istri saksi "SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI" kemudian rekan TERDAKWA I bilang lagi "GPP BU..ANAK IBU MASIH ADA CINCINNYA DAN IBU MASIH ADA ANTINGNYA". Setelah itu, istri saksi melepaskan 1 pasang giwang emas dan melepaskan 1 buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas yang digunakan anak saksi dan menyerahkannya kepada 2 rekan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian rekan Terdakwa I berkata "IBU TENANG AJA, NANTI EMAS IBU DIPULANGI BERIKUT BONUSNYA" lalu CUCU berkata juga "TUNGGU YA BU KITA NGAMBIL BARANGNYA DULU, TUNGGU SAMPAI JAM 5 SORE", lalu mereka pergi meninggalkan saksi, istri saksi dan kompor gasnya;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dengan tawaran tersebut karena bonusnya, saksi kredit handphone dapat bonus handphone lagi dengan merk dan harga handphone yang sama;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal ke-4 (empat) perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah bertanya ke tetangga saksi sebenarnya tidak ada tetangga saksi yang ikut arisan kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjaminkan kompor gas yang katanya harganya Rp1.200.000,00 tetapi saksi hanya menyerahkan uang saksi sebesar Rp900.000,00 namun saksi cek di Lazada harganya kompor gasnya cuma Rp150.000,00;
- Bahwa saksi juga menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas dengan janji suruh tunggu sampe jam 5 sore tetapi sampai dengan sekarang tidak ada sama sekali barang yang datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan rekan-rekannya menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MULYATI, Terdakwa I dan rekan-rekannya tidak ada menunjukkan kartu tanda pengenal, serta transaksi yang saksi MULYATI dan Terdakwa I lakukan tidak ada dituangkan dalam kwitansi ataupun bukti pembelian;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan rekan-rekannya menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MULYATI, Terdakwa I ada menunjukkan katalog berisi gambar-gambar prabotan rumah tangga, namun didalamnya tidak terdapat gambar handphone;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang tanpa ada yang mengenalkan jadi datang aja ke rumah saksi, bilanganya mau izin numpang duduk karena salah satu rombongan wanita tersebut ada yang hamil;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa saksi baru tersadar setelah saksi menunggu sampai jam 5 sore orangnya tidak balik-balik bilanganya mau ambil barangnya di SGC;
- Bahwa saksi tidak diberikan tanda terima penyerahan uang dari mereka;
- Bahwa yang Terdakwa II II cuma mengobrol aja tidak menawarkan tetapi cuma ngomong untuk mengalihkan perhatian orang-orang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa I dan Terdakwa II II sudah tertangkap dari tetangga saksi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 telah diamankan di Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya, Saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH menderita kerugian berupa hilangnya perhiasan milik Saksi berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love seharga Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut dalam hal:
  - Saksi mengatakan bahwa Terdakwa I yang menawarkan arisan kredit barang, yang sebenarnya memang yang pertama kali datang ke rumah saksi adalah Terdakwa I dan Sdri. SUSI tetapi ditolak sama saksi, kemudian Terdakwa I pergi dari rumah saksi kemudian datang lagi Sdri. CUCU dan Sdri. MELANI dan diterima dirumah oleh saksi;
  - Saksi mengatakan bahwa Terdakwa I ikut menerima penyerahan cincin dari saksi, yang sebenarnya yang menerima cincin adalah Sdri. MELANI;
  - Saksi mengatakan bahwa Terdakwa I ikut menerima penyerahan uang dari saksi, yang sebenarnya yang menerima uang adalah Sdri. CUCU dan Sdri. SUSI;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada keberatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU:**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa I adalah benar dan Terdakwa I benar telah menandatangani setiap halaman berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa terkait dengan peristiwa tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu MELANI di halte Cengkareng kemudian diajak kerja katanya menjadi sales, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh SUSI, lalu SUSI mengajak TERDAKWA I untuk melakukan penipuan bersama-sama dengan CUCU, MELANI, dan ISAK dengan cara berpura-pura menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat, dan ajakan SUSI tersebut disetujui oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa I bertemu dengan ISAK, SUSI, CUCU, dan MELANI di sekitar Halte Cengkareng, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, ISAK, SUSI, CUCU, dan MELANI pergi menjemput Terdakwa II dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU, dan MELANI bertemu dengan Terdakwa II di depan sebuah ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, ISAK, SUSI, CUCU, dan MELANI pergi ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I melihat di dalam mobil terdapat barang-barang untuk melakukan penipuan berupa 1 (Satu) buah kompor gas, 1 (Satu) buah magicom, serta katalog elektronik dan peralatan rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 16.30 Wib, sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, ISAK, SUSI, CUCU, dan MELANI di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU, dan MELANI langsung turun dari mobil Toyota Avanza dan langsung mencari sasaran, sedangkan Terdakwa II dan ISAK tetap berada di dalam mobil Toyota Avanza;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan SUSI mendatangi rumah saksi MULYATI yang beralamat di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian langsung menawarkan kepada saksi Mulyati perabotan rumah tangga secara kredit, namun saksi Mulyati menolak untuk membeli perabotan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Susi pergi meninggalkan rumah saksi Mulyati dan kembali mencari sasaran ke rumah yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Susi menawarkan perabotan secara kredit kepada Neneng yang tinggal tidak jauh dari rumah saksi Mulyati, namun Neneng menolak tawaran tersebut;
- Bahwa setelah dari rumah Neneng, Terdakwa I dan Susi kembali lagi ke rumah saksi Mulyati dan melihat Cucu sedang menawarkan handphone kepada saksi Candra;
- Bahwa pada saat mendatangi kembali saksi Mulyati, Terdakwa I melihat Cucu menawarkan kepada saksi Candra dengan berkata "INI PAK TETANGGA BAPAK YANG NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR NANTI BAPAK DAPAT BONUSAN HP JUGA", Lalu Cucu bertanya kepada saksi Mulyati "KALO IBU MAU..SAYA TALANGIN DULU JAMINAN EMAS, CINCIN IBU BERAPA DUIT?" setelah itu saksi Mulyati menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas kepada Cucu dan Melani;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi Mulyati "BU INI ADA PROMO LAGI, KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HP LAGI" kemudian saksi Mulyati menjawab "SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI" lalu Cucu berkata "GA APA BU..IBU MASIH ADA CINCIN ANAKNYA, DAN GIWANG PUNYA IBU", lalu Melani mengatakan "NANTI PERHIASAN - PERHIASAN TERSEBUT AKAN DIKEMBALIKAN PADA JAM LIMA SORE", sehingga saksi Mulyati bersedia melepaskan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan oleh anak saksi Mulyati dan 1 (satu) pasang giwang emas yang digunakan saksi Mulyati kepada Cucu dan Melani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Susi, Cucu, dan Melani langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (satu) cincin emas love, 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong, dan 1 (satu) buah cincin emas MDL Love yang diperoleh dari saksi Mulyati, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Susi, Cucu, dan Melani dan Isak langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapat perhiasan-perhiasan tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp200.000,00, lalu uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa I, sedangkan perhiasan-perhiasan milik saksi MULYATI dibawa oleh CUCU, MELANI, dan SUSI untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I menawarkan brosur yang berisi barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga dan juga handphone;
- Bahwa Terdakwa I melihat barang-barangnya ada dibawa dalam mobil seperti kompor, magic com, panci presto tetapi kalo handphone tidak dibawa;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui CUCU, MELANI dan SUSI menawarkan handphone padahal barangnya tidak ada dalam katalog;
- Bahwa untuk perbuatan pada tanggal 05 Januari 2023, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 sedangkan untuk tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa I tidak mendapatkan uang, memang Terdakwa I ikut turun menawarkan barang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

## **Terdakwa II. MAULANA AHMAD als MAUL bin AHMAD:**

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa II adalah benar dan Terdakwa II benar telah menandatangani setiap halaman berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa terkait dengan peristiwa tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh SUSI, lalu SUSI mengajak Terdakwa II untuk melakukan perbuatan penipuan bersama-sama dengan Terdakwa I, CUCU, MELANI dan ISAK kemudian Terdakwa II setuju dengan ajakan SUSI tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI di depan sebuah ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI pergi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam;

- Bahwa yang menentukan tempat tujuan untuk menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat adalah ISAK;
- Bahwa sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa I, SUSI, CUCU dan MELANI turun dari mobil dengan membawa brosur yang berisi katalog perabotan rumah tangga dan barang elektronik untuk dijual kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa II ikut turun tetapi untuk ngopi saja tidak jauh dari lokasi mereka kemudian Terdakwa II melihat SUSI, CUCU dan MELANI berada di rumah saksi Mulyati;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghampiri SUSI, CUCU dan MELANI yang sedang berpura-pura menawarkan brosur barang kepada saksi Mulyati;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengajak saksi Candra mengobrol di depan rumah saksi Mulyati, sedangkan CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi Mulyati di dalam rumah saksi Mulyati;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan SUSI datang ke rumah saksi Mulyati, lalu Terdakwa I dan SUSI masuk ke dalam rumah saksi Mulyati, lalu Terdakwa I, CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi Mulyati;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menghampiri melihat Terdakwa I, CUCU dan MELANI di rumah saksi Mulyati, sedang menawarkan kepada saksi Candra dengan berkata "INI PAK TETANGGA BAPAK YANG NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR NANTI BAPAK DAPAT BONUSAN HP JUGA", Lalu CUCU bertanya kepada saksi Mulyati "KALO IBU MAU..SAYA TALANGIN DULU JAMINAN EMAS, CINCIN IBU BERAPA DUIT?" setelah itu saksi Mulyati menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas kepada CUCU dan MELANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi Mulyati "BU INI ADA PROMO LAGI, KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HP LAGI" kemudian saksi Mulyati menjawab "SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI" lalu CUCU berkata "GA APA BU..IBU MASIH ADA CINCIN ANAKNYA, DAN GIWANG PUNYA IBU", lalu MELANI mengatakan "NANTI PERHIASAN - PERHIASAN TERSEBUT AKAN DIKEMBALIKAN PADA JAM LIMA SORE", sehingga saksi Mulyati bersedia melepaskan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak saksi MULYATI dan 1 (satu) pasang giwang emas yang digunakan saksi MULYATI kepada CUCU dan MELANI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang giwang emas milik saksi MULYATI, serta 1 (satu) buah cincin emas milik anak saksi MULYATI, lalu Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI dan ISAK langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut;
- Bahwa perhiasan-perhiasan milik saksi MULYATI dibawa oleh CUCU, MELANI, dan SUSI untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp200.000,- lalu uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 kali ikut melakukan perbuatan penipuan bersama Terdakwa II yaitu tanggal 05 Januari 2023, tanggal 06 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023, yang kejadian tanggal 05 Januari 2023 Terdakwa I ikut turun dari mobil membawa brosur untuk menawarkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa I menawarkan brosur yang berisi barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga dan juga handphone;
- Bahwa Terdakwa II melihat barang-barangnya ada dibawa dalam mobil seperti kompor, magic com, panci presto tetapi kalo handphone tidak dibawa;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui CUCU, MELANI dan SUSI menawarkan handphone padahal barangnya tidak ada dalam katalog;
- Bahwa untuk perbuatan pada tanggal 05 Januari 2023 Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 sedangkan untuk tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa I tidak mendapatkan uang, memang Terdakwa I ikut turun menawarkan barang;
- Bahwa peran Terdakwa I, SUSI, CUCU, dan MELANI adalah berpura-pura menjual perabotan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengambil uang atau perhiasan milik orang lain, sedangkan peran ISAK dan Terdakwa II adalah untuk mengawasi situasi sekitar dan serta mengalihkan perhatian orang-orang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor gas merk progas;
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembelian perhiasan emas;
- 4 (empat) jilid katalog alat rumah tangga;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merk infinix hot 12 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti maupun barang bukti yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa adalah benar dan Terdakwa benar telah menandatangani setiap halaman berita acara pemeriksaan;
- Bahwa para Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan peristiwa tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh SUSI, lalu SUSI mengajak Terdakwa II untuk melakukan perbuatan penipuan bersama-sama dengan Terdakwa I, CUCU, MELANI dan ISAK kemudian Terdakwa II setuju dengan ajakan SUSI tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI di depan sebuah ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI pergi ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa yang menentukan tempat tujuan untuk menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat adalah ISAK;
- Bahwa sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa I, SUSI, CUCU dan MELANI turun dari mobil dengan membawa brosur yang berisi katalog

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan rumah tangga dan barang elektronik untuk dijual kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa II ikut turun tetapi untuk ngopi saja tidak jauh dari lokasi mereka kemudian Terdakwa II melihat SUSI, CUCU dan MELANI berada dirumah saksi MULYATI;

- Bahwa kemudian Terdakwa II menghampiri SUSI, CUCU dan MELANI yang sedang berpura-pura menawarkan brosur barang kepada saksi MULYATI;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengajak saksi CANDRA mengobrol di depan rumah saksi MULYATI, sedangkan CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MULYATI di dalam rumah saksi MULYATI;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan SUSI datang ke rumah saksi MULYATI, lalu Terdakwa I dan SUSI masuk ke dalam rumah saksi MULYATI, lalu Terdakwa I, CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MULYATI;

- Bahwa pada saat Terdakwa II menghampiri melihat Terdakwa I, CUCU dan MELANI dirumah saksi MULYATI, sedang menawarkan kepada saksi CANDRA dengan berkata "INI PAK TETANGGA BAPAK YANG NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR NANTI BAPAK DAPAT BONUSAN HP JUGA", Lalu CUCU bertanya kepada saksi MULYATI "KALO IBU MAU..SAYA TALANGIN DULU JAMINAN EMAS, CINCIN IBU BERAPA DUIT?" setelah itu saksi MULYATI menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas kepada CUCU dan MELANI;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi MULYATI "BU INI ADA PROMO LAGI, KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HP LAGI" kemudian saksi MULYATI menjawab "SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI" lalu CUCU berkata "GA APA BU..IBU MASIH ADA CINCIN ANAKNYA, DAN GIWANG PUNYA IBU", lalu MELANI mengatakan "NANTI PERHIASAN - PERHIASAN TERSEBUT AKAN DIKEMBALIKAN PADA JAM LIMA SORE", sehingga saksi MULYATI bersedia melepaskan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan oleh anak saksi MULYATI dan 1 (satu) pasang giwang emas yang digunakan saksi MULYATI kepada CUCU dan MELANI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, SUSI, CUCU, dan MELANI langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang giwang emas milik saksi MULYATI, serta 1 (satu) buah cincin emas milik anak saksi MULYATI, lalu

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI dan ISAK langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut;

- Bahwa perhiasan-perhiasan milik saksi MULYATI dibawa oleh CUCU, MELANI, dan SUSI untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp200.000,- lalu uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 kali ikut melakukan perbuatan penipuan bersama Terdakwa II yaitu tanggal 05 Januari 2023, tanggal 06 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023, yang kejadian tanggal 05 Januari 2023 Terdakwa I ikut turun dari mobil membawa brosur untuk menawarkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa I menawarkan brosur yang berisi barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga dan juga handphone;
- Bahwa para Terdakwa melihat barang-barangnya ada dibawa dalam mobil seperti kompor, magic com, panci presto tetapi kalo handphone tidak dibawa;
- Bahwa paraTerdakwa mengetahui CUCU, MELANI dan SUSI menawarkan handphone padahal barangnya tidak ada dalam katalog;
- Bahwa untuk perbuatan pada tanggal 05 Januari 2023 Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 sedangkan untuk tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa I tidak mendapatkan uang, memang Terdakwa I ikut turun menawarkan barang;
- Bahwa peran Terdakwa I, SUSI, CUCU, dan MELANI adalah berpura-pura menjual perabotan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengambil uang atau perhiasan milik orang lain, sedangkan peran ISAK dan Terdakwa II adalah untuk mengawasi situasi sekitar dan serta mengalihkan perhatian orang-orang;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya, Saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH menderita kerugian berupa hilangnya perhiasan milik Saksi berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love seharga Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;
3. DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN ATAU MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;
4. TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa

**I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU dan**  
**Terdakwa II. MAULANA AHMAD ALS MAUL BIN AHMAD**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad. 2. UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM”;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam pasal ini harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri para Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di rumah saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh SUSI, lalu SUSI mengajak Terdakwa II untuk melakukan perbuatan penipuan bersama-sama dengan Terdakwa I, CUCU, MELANI dan ISAK kemudian Terdakwa II setuju dengan ajakan SUSI tersebut. Kemudian sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI di depan sebuah ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI pergi ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sdr ISAK yang menentukan tempat tujuan untuk menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa I, SUSI, CUCU dan MELANI turun dari mobil dengan membawa brosur yang berisi katalog perabotan rumah tangga dan barang elektronik untuk dijual kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa II ikut turun tetapi untuk ngopi saja tidak jauh dari lokasi mereka kemudian Terdakwa II melihat SUSI, CUCU dan MELANI berada di rumah saksi MULYATI. Kemudian Terdakwa II menghampiri SUSI, CUCU dan MELANI yang sedang berpura-pura menawarkan brosur barang kepada saksi MULYATI. Lalu Terdakwa II mengajak saksi CANDRA mengobrol di depan rumah saksi MULYATI, sedangkan CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MULYATI di dalam rumah saksi MULYATI. Selanjutnya Terdakwa I dan SUSI datang ke rumah saksi MULYATI, lalu Terdakwa I dan SUSI masuk ke dalam rumah saksi MULYATI, lalu Terdakwa I, CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MULYATI;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II menghampiri melihat Terdakwa I, CUCU dan MELANI di rumah saksi Mulyati, sedang menawarkan kepada saksi Candra dengan berkata "INI PAK TETANGGA BAPAK YANG NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR NANTI BAPAK DAPAT BONUSAN HP JUGA", Lalu CUCU bertanya kepada saksi Mulyati "KALO IBU MAU..SAYA TALANGIN DULU JAMINAN EMAS, CINCIN IBU BERAPA DUIT?" setelah itu saksi Mulyati menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas kepada CUCU dan MELANI. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi Mulyati "BU INI ADA PROMO LAGI, KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HP LAGI" kemudian saksi Mulyati menjawab "SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI" lalu CUCU berkata "GA APA BU..IBU MASIH ADA CINCIN ANAKNYA, DAN GIWANG PUNYA IBU", lalu MELANI mengatakan "NANTI PERHIASAN - PERHIASAN TERSEBUT AKAN DIKEMBALIKAN PADA JAM LIMA SORE", sehingga saksi Mulyati bersedia melepaskan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan oleh anak saksi Mulyati dan 1 (satu) pasang giwang emas yang digunakan saksi Mulyati kepada CUCU dan MELANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, SUSI, CUCU, dan MELANI langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang giwang emas milik saksi Mulyati, serta 1 (satu) buah cincin emas milik anak saksi Mulyati, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, SUSI, CUCU, dan MELANI dan ISAK langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut. Perhiasan-perhiasan milik saksi Mulyati dibawa oleh CUCU, MELANI, dan SUSI untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp200.000,- lalu uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa I. Terdakwa I menawarkan brosur yang berisi barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga dan juga handphone. Para Terdakwa melihat barang-barangnya ada dibawa dalam mobil seperti kompor, magic com, panci presto tetapi kalo handphone tidak dibawa. Para Terdakwa mengetahui CUCU, MELANI dan SUSI menawarkan handphone padahal barangnya tidak ada dalam katalog;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I, SUSI, CUCU, dan MELANI adalah berpura-pura menjual perabotan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengambil uang atau perhiasan milik orang lain, sedangkan peran ISAK dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II adalah untuk mengawasi situasi sekitar dan serta mengalihkan perhatian orang-orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya, Saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH menderita kerugian berupa hilangnya perhiasan milik Saksi berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love seharga Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya para Terdakwa dan pelaku lainnya merencanakan perbuatan tersebut dengan menggunakan alasan-alasan dan kata-kata bohong kepada saksi korban MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH, dengan sengaja sebagai maksud untuk menguntungkan diri para Terdakwa dan pelaku lainnya dengan membuat saksi korban MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH percaya lalu memberikan barang-barang milik saksi korban kepada para Terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR “DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN ATAU MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG”:

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” mengandung unsur alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di rumah saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh SUSI, lalu SUSI mengajak Terdakwa II untuk melakukan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penipuan bersama-sama dengan Terdakwa I, CUCU, MELANI dan ISAK kemudian Terdakwa II setuju dengan ajakan SUSI tersebut. Kemudian sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI di depan sebuah ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI pergi ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sdr ISAK yang menentukan tempat tujuan untuk menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa I, SUSI, CUCU dan MELANI turun dari mobil dengan membawa brosur yang berisi katalog perabotan rumah tangga dan barang elektronik untuk dijual kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa II ikut turun tetapi untuk ngopi saja tidak jauh dari lokasi mereka kemudian Terdakwa II melihat SUSI, CUCU dan MELANI berada di rumah saksi Mulyati. Kemudian Terdakwa II menghampiri SUSI, CUCU dan MELANI yang sedang berpura-pura menawarkan brosur barang kepada saksi Mulyati. Lalu Terdakwa II mengajak saksi Candra mengobrol di depan rumah saksi Mulyati, sedangkan CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi Mulyati di dalam rumah saksi Mulyati. Selanjutnya Terdakwa I dan SUSI datang ke rumah saksi Mulyati, lalu Terdakwa I dan SUSI masuk ke dalam rumah saksi Mulyati, lalu Terdakwa I, CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi Mulyati;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II menghampiri melihat Terdakwa I, CUCU dan MELANI di rumah saksi Mulyati, sedang menawarkan kepada saksi Candra dengan berkata "INI PAK TETANGGA BAPAK YANG NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR NANTI BAPAK DAPAT BONUSAN HP JUGA", Lalu CUCU bertanya kepada saksi Mulyati "KALO IBU MAU..SAYA TALANGIN DULU JAMINAN EMAS, CINCIN IBU BERAPA DUIT?" setelah itu saksi Mulyati menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas kepada CUCU dan MELANI. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi Mulyati "BU INI ADA PROMO LAGI, KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HP LAGI" kemudian saksi Mulyati menjawab "SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI" lalu CUCU berkata "GA APA BU..IBU MASIH ADA CINCIN ANAKNYA, DAN GIWANG PUNYA IBU", lalu MELANI mengatakan "NANTI PERHIASAN - PERHIASAN TERSEBUT AKAN DIKEMBALIKAN PADA JAM

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMA SORE", sehingga saksi MULYATI bersedia melepaskan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan oleh anak saksi MULYATI dan 1 (satu) pasang giwang emas yang digunakan saksi MULYATI kepada CUCU dan MELANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang giwang emas milik saksi MULYATI, serta 1 (satu) buah cincin emas milik anak saksi MULYATI, lalu Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI dan ISAK langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut. Perhiasan-perhiasan milik saksi MULYATI dibawa oleh CUCU, MELANI, dan SUSI untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp200.000,- lalu uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa I. Terdakwa I menawarkan brosur yang berisi barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga dan juga handphone. Para Terdakwa melihat barang-barangnya ada dibawa dalam mobil seperti kompor, magic com, panci presto tetapi kalo handphone tidak dibawa. Para Terdakwa mengetahui CUCU, MELANI dan SUSI menawarkan handphone padahal barangnya tidak ada dalam katalog;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I, SUSI, CUCU, dan MELANI adalah berpura-pura menjual perabotan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengambil uang atau perhiasan milik orang lain, sedangkan peran ISAK dan Terdakwa II adalah untuk mengawasi situasi sekitar dan serta mengalihkan perhatian orang-orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya, Saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH menderita kerugian berupa hilangnya perhiasan milik Saksi berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love seharga Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di rumah saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh SUSI, lalu SUSI mengajak Terdakwa II untuk melakukan perbuatan penipuan bersama-sama dengan Terdakwa I , CUCU, MELANI dan ISAK kemudian Terdakwa II setuju dengan ajakan SUSI tersebut. Kemudian sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I ,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI di depan sebuah ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI pergi ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sdr ISAK yang menentukan tempat tujuan untuk menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa I, SUSI, CUCU dan MELANI turun dari mobil dengan membawa brosur yang berisi katalog perabotan rumah tangga dan barang elektronik untuk dijual kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa II ikut turun tetapi untuk ngopi saja tidak jauh dari lokasi mereka kemudian Terdakwa II melihat SUSI, CUCU dan MELANI berada di rumah saksi Mulyati. Kemudian Terdakwa II menghampiri SUSI, CUCU dan MELANI yang sedang berpura-pura menawarkan brosur barang kepada saksi Mulyati. Lalu Terdakwa II mengajak saksi Candra mengobrol di depan rumah saksi Mulyati, sedangkan CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi Mulyati di dalam rumah saksi Mulyati. Selanjutnya Terdakwa I dan SUSI datang ke rumah saksi Mulyati, lalu Terdakwa I dan SUSI masuk ke dalam rumah saksi Mulyati, lalu Terdakwa I, CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi Mulyati;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II menghampiri melihat Terdakwa I, CUCU dan MELANI di rumah saksi Mulyati, sedang menawarkan kepada saksi Candra dengan berkata "INI PAK TETANGGA BAPAK YANG NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR NANTI BAPAK DAPAT BONUSAN HP JUGA", Lalu CUCU bertanya kepada saksi Mulyati "KALO IBU MAU..SAYA TALANGIN DULU JAMINAN EMAS, CINCIN IBU BERAPA DUIT?" setelah itu saksi Mulyati menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas kepada CUCU dan MELANI. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi Mulyati "BU INI ADA PROMO LAGI, KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HP LAGI" kemudian saksi Mulyati menjawab "SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI" lalu CUCU berkata "GA APA BU..IBU MASIH ADA CINCIN ANAKNYA, DAN GIWANG PUNYA IBU", lalu MELANI mengatakan "NANTI PERHIASAN - PERHIASAN TERSEBUT AKAN DIKEMBALIKAN PADA JAM LIMA SORE", sehingga saksi Mulyati bersedia melepaskan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan oleh anak saksi Mulyati dan 1 (satu)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



pasang giwang emas yang digunakan saksi MULYATI kepada CUCU dan MELANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang giwang emas milik saksi MULYATI, serta 1 (satu) buah cincin emas milik anak saksi MULYATI, lalu Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI dan ISAK langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut. Perhiasan-perhiasan milik saksi MULYATI dibawa oleh CUCU, MELANI, dan SUSI untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp200.000,- lalu uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa I. Terdakwa I menawarkan brosur yang berisi barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga dan juga handphone. Para Terdakwa melihat barang-barangnya ada dibawa dalam mobil seperti kompor, magic com, panci presto tetapi kalo handphone tidak dibawa. Para Terdakwa mengetahui CUCU, MELANI dan SUSI menawarkan handphone padahal barangnya tidak ada dalam katalog;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I, SUSI, CUCU, dan MELANI adalah berpura-pura menjual perabotan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengambil uang atau perhiasan milik orang lain, sedangkan peran ISAK dan Terdakwa II adalah untuk mengawasi situasi sekitar dan serta mengalihkan perhatian orang-orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya, Saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH menderita kerugian berupa hilangnya perhiasan milik Saksi berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love seharga Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya para Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH untuk menyerahkan sesuatu barang kepada para Terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

**Ad. 4. UNSUR “TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN”;**



Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah merupakan bentuk penyertaan (deelneming) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini adalah dikualifikasikan sebagai "orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)" tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (dader) " adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap)" adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (materiele dader), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (middellijk dader). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)" adalah apabila beberapa orang ( paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta di dalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)" sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dapat atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai "orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian terungkap pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di rumah saksi MUYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH di Kampung Kaliuli RT. 006 RW. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh SUSI, lalu SUSI mengajak Terdakwa II untuk melakukan perbuatan penipuan bersama-sama dengan Terdakwa I, CUCU, MELANI dan ISAK, kemudian Terdakwa II setuju dengan ajakan SUSI tersebut. Lalu sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI di depan sebuah ruko yang beralamat di Kampung Rawa Buaya Jakarta Barat, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, ISAK, SUSI, CUCU dan MELANI pergi ke daerah Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sdr ISAK yang menentukan tempat tujuan untuk menjual perabotan rumah tangga dan barang elektronik kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa I, SUSI, CUCU dan MELANI turun dari mobil dengan membawa brosur yang berisi katalog perabotan rumah tangga dan barang elektronik untuk dijual kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa II ikut turun tetapi untuk ngopi saja tidak jauh dari lokasi mereka kemudian Terdakwa II melihat SUSI, CUCU dan MELANI berada di rumah saksi MUYATI. Kemudian Terdakwa II menghampiri SUSI, CUCU dan MELANI yang sedang berpura-pura menawarkan brosur barang kepada saksi MUYATI. Lalu Terdakwa II mengajak saksi CANDRA mengobrol di depan rumah saksi MUYATI, sedangkan CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MUYATI di dalam rumah saksi MUYATI. Selanjutnya Terdakwa I dan SUSI datang ke rumah saksi MUYATI, lalu Terdakwa I dan SUSI masuk ke dalam rumah saksi MUYATI, lalu Terdakwa I, CUCU dan MELANI berpura-pura menawarkan perabotan rumah tangga kepada saksi MUYATI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II menghampiri melihat Terdakwa I, CUCU dan MELANI di rumah saksi MUYATI, sedang menawarkan kepada saksi CANDRA dengan berkata "INI PAK TETANGGA BAPAK YANG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMANYA BU MAR NGAJUKAN KREDIT HP, KALO BAPAK NALANGIN KREDIT HP IBU MAR NANTI BAPAK DAPAT BONUSAN HP JUGA”, Lalu CUCU bertanya kepada saksi MULYATI “KALO IBU MAU..SAYA TALANGIN DULU JAMINAN EMAS, CINCIN IBU BERAPA DUIT?” setelah itu saksi MULYATI menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas kepada CUCU dan MELANI. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi MULYATI “BU INI ADA PROMO LAGI, KALO IBU MAU NALANGIN DANANYA IBU AKAN DAPAT BONUS 2 HP LAGI” kemudian saksi MULYATI menjawab “SAYA SUDAH GA ADA UANG LAGI” lalu CUCU berkata “GA APA BU..IBU MASIH ADA CINCIN ANAKNYA, DAN GIWANG PUNYA IBU”, lalu MELANI mengatakan “NANTI PERHIASAN - PERHIASAN TERSEBUT AKAN DIKEMBALIKAN PADA JAM LIMA SORE”, sehingga saksi MULYATI bersedia melepaskan 1 (satu) buah cincin emas yang sedang dikenakan oleh anak saksi MULYATI dan 1 (satu) pasang giwang emas yang digunakan saksi MULYATI kepada CUCU dan MELANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI langsung kembali ke mobil Avanza dengan membawa perhiasan berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang giwang emas milik saksi MULYATI, serta 1 (satu) buah cincin emas milik anak saksi MULYATI, lalu Terdakwa I , Terdakwa II , SUSI, CUCU, dan MELANI dan ISAK langsung pergi membawa perhiasan-perhiasan tersebut. Perhiasan-perhiasan milik saksi MULYATI dibawa oleh CUCU, MELANI, dan SUSI untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp200.000,- lalu uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa I. Terdakwa I menawarkan brosur yang berisi barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga dan juga handphone. Para Terdakwa melihat barang-barangnya ada dibawa dalam mobil seperti kompor, magic com, panci presto tetapi kalo handphone tidak dibawa. Para Terdakwa mengetahui CUCU, MELANI dan SUSI menawarkan handphone padahal barangnya tidak ada dalam katalog;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I, SUSI, CUCU, dan MELANI adalah berpura-pura menjual perabotan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengambil uang atau perhiasan milik orang lain, sedangkan peran ISAK dan Terdakwa II adalah untuk mengawasi situasi sekitar dan serta mengalihkan perhatian orang-orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya, Saksi MULYATI ALS MUL BINTI ALM. SALEH menderita kerugian berupa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilangnya perhiasan milik Saksi berupa 1 (Satu) cincin emas love dan 1 (satu) pasang giwang emas putar kosong dan 1 (Satu) buah cincin emas MDL Love seharga Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori Penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peran para Terdakwa tersebut ialah sebagai “turut serta melakukan (mededaderschap) atau secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “BARANG SIAPA TURUT SERTA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN SUPAYA MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa, atas permohonan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan melihat juga hal-hal yang meringankan dan hal memberatkan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU ditahan dan penahanan terhadap



Terdakwa I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas merk progas;
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembelian perhiasan emas;

Yang telah disita dari saksi Mulyati, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mulyati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) jilid katalog alat rumah tangga;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merk infinix hot 12 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

Yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain yaitu atas nama Terdakwa MAULANA AHMAD Alias MAUL Bin AHMAD, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain atas nama MAULANA AHMAD Alias MAUL Bin AHMAD);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU dan Terdakwa II. MAULANA AHMAD als MAUL bin AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa I. WELINA LUSI THENU ALS WELINA BINTI (ALM) WILLEM THENU tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas merk progas;
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembelian perhiasan emas;

*(Dikembalikan kepada saksi Mulyati selaku yang berhak);*

- 4 (empat) jilid katalog alat rumah tangga;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merk infinix hot 12 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

*(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MAULANA AHMAD Alias MAUL Bin AHMAD);*

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhadi P. W, S.H., dan Khalid Soroinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H., Penuntut Umum, dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Suhadi P. W., S.H

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Ckr



Khalid Soroinda, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Yuniar Praptiwi, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)